



IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR B/560.04.03.01.01/3262/409.10.2/2024

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK DHARMA WANITA PASIRAMAN 01
Alamat Sekolah : Dusun. Krajan Rt 01 Rw 01 Ds. Pasiraman Kec. Wonotirto Kab. Biltar

NPSN : 69771074

Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Jalur Pendidikan : Formal

Nama Yayasan : Dharma Wanita

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120108510375

Yayasan

Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP)

Alamat Yayasan : AX9/62

Dusun Krajan Rt 01 Rw 01 Ds. Pasiraman Kec. Wonotirto Kab. Biltar

SK Pertama Izin Pendidikan Sekolah
Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.2/2317/409.101/2014, 2 Juni 2014

Penandatangani / Notaris : Drs. Totok Subhandono, M.Si

SK Terakhir Izin Operasional
Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.9/3112/409.101.2/2019, 10 Juni 2019

Penandatangani / Notaris : Drs. Budi Kusumajoko, M.Pd

Penandatangani / Notaris : Taman Kanak-Kanak (TK)

Bentuk / Jenis Layanan : 03 Juni 2024 s.d 03 Juni 2029

Masa Berlaku

Dasar Pertimbangan

- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- 2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
- 3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor: 800/03/409.101/000074/2024, 01 Mei 2024

Keterangan

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Biltar, 3 Juni 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



dth. ADI ANDAKA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196705241994041001